



**P U T U S A N**

**Nomor : 168/G/2017/PTUN.MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

**ASSOSIASI PENGUSAHA INDONESIA ( APINDO ) KOTA MEDAN ;**

Beralamat di Komplek CBD Polonia Blok DD No. 86-87 Jalan Padang Golf, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, diwakili oleh : **1. RUSMIN LAWIN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, Tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 46, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, **2. IRADAT SIHURA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, Tempat tinggal di Jalan Raya Menteng, Gg. Mangga II No. 36A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, keduanya merupakan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 17 ayat 3 poin c mewakili organisasi APINDO tingkat Kabupaten/Kota, baik keluar maupun kedalam organisasi dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara No. 20/SK-DPPSU /II/2014, merupakan Pengurus Dewan Kota APINDO (Asosiasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Indonesia) yang tercatat sebagai organisasi berbadan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat No. AHU-22.AH.01.07. Tahun 2012, dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. **MARUDUT SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.,M.B.A. (Advokat);**
2. **SAFWAN RIZAL, S.H. ( Advokat );**
3. **ALFA PRIMA SIAHAAN, S.H. ( Advokat Magang );**
4. **OMEGA JAYA SIAHAAN, S.H. ( Advokat Magang );**
5. **ENDRA SIAHAAN, S.H. ( Advokat Magang );**
6. **ENDRA H.P SIAHAAN, S.H. ( Advokat Magang );**
7. **TRISNO J. SIMANULLANG, S.H. ( Advokat Magang );**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang, pada Kantor Hukum **SIMANJUNTAK MARTONO & REKAN**, Beralamat di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai  
-----**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**I. GUBERNUR SUMATERA UTARA ;** Berkedudukan di Jalan P. Diponegoro

No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. **H. SULAIMAN, S.H.,M.Si;**
2. **T. TULUS NAIBAHU, S.H;**
3. **MANGIHUT NADEAK, S.H;**
4. **FREDY, S.H.,M.Hum;**
5. **WINDA DIANA SILITONGA, S.H.,M.H;**
6. **BAMBANG HARIANTO, S.H;**

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Berkantor di Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/226/2017, tertanggal 04 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

- II. 1. KORDA F SB KIKES KSBSI SUMATERA UTARA** ; diwakili oleh **USAHA TARIGAN, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Komplek Graha Jermal Jalan Jermal VII, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan;
- 2. DPC F SP KEP KSPSI KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **JAHOTMAN SITANGGANG, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Jalan Kerutung No. 99 Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- 3. DPC F SP LEM KSPSI KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **GIMIN**, selaku Ketua, Beralamat di Pasaar II Lingk. 02 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
- 4. DPC F SB KEP GARTEKS KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **PARADUAN PAKPAHAN**, selaku Ketua, Beralamat di Dusun II Perum Pondok Nusantara Blok I No. 9 Medan;
- 5. BPC SBMI MERDEKA KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **PANGULU SIREGAR, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Lk. 04 Pasar 3 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
- 6. DPC SBSI 1992 KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **ADIJON JB SITANGGANG**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Mangaan VIII Lingk. 12, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- 7. DPC F LOMENIK SBSI KOTA MEDAN** ; diwakili oleh **PANIJO**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Marelان V Lingk 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;



**8. DPC PPMI KOTA MEDAN ;** diwakili oleh **INDRA SYAFI'I, S.E.,M.M.**

selaku Ketua, Beralamat di Jalan Ismailiah No. 44/134 Medan;

**9. DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN SERIKAT BURUH**

**INDEPENDEN (DPD GSB) SUMATERA UTARA ;** diwakili

oleh **AHMADSYAH**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Kelambir Lima, Dusun 16, Desa Kelambir Lima Kebun, Hamparan Perak, Deli Serdang;

**10. DPC F SP RTMM KSPSI KOTA MEDAN ;** diwakili oleh **AHMAD RIVAL**,

selaku Ketua, Beralamat di Jalan Mangan VII Lingk. XVI, Kel.

Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut

sebagai ..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 168/Pen.MH/2016/PTUN-MDN** tanggal **22 Desember 2016** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, serta Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 168/Pen.MH/2016/PTUN-MDN** tanggal **12 Juli 2017** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** dalam sidang pembacaan putusan perkara **Nomor : 168/Pen.MH/2016/PTUN-MDN;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 168/ PEN. PP/2016/PTUN-MDN** tanggal **27 Desember 2016** tentang **Pemeriksaan Persiapan;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 168/PEN.HS/2016/PTUN-MDN** tanggal **25 Januari 2017** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama**;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 168/G/2016/PTUN-MDN**, tertanggal **20 Desember 2016** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **21 Desember 2016** dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **25 Januari 2017**;

Telah membaca surat permohonan dari : **1. KORDA F SB KIKES KSBSI SUMATERA UTARA** diwakili oleh **USAHA TARIGAN, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Komplek Graha Jermal Jalan Jermal VII, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, **2. DPC F SP KEP KSPSI KOTA MEDAN** diwakili oleh **JAHOTMAN SITANGGANG, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Jalan Kerutung No. 99 Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, **3. DPC F SP LEM KSPSI KOTA MEDAN** diwakili oleh **GIMIN**, selaku Ketua, Beralamat di Pasaar II Lingk. 02 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, **4. DPC F SB KEP GARTEKS KOTA MEDAN** diwakili oleh **PARADUAN PAKPAHAN**, selaku Ketua, Beralamat di Dusun II Perum Pondok Nusantara Blok I No. 9 Medan, **5. BPC SBMI MERDEKA KOTA MEDAN** diwakili oleh **PANGULU SIREGAR, S.H.** selaku Ketua, Beralamat di Lk. 04 Pasar 3 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, **6. DPC SBSI 1992 KOTA MEDAN** diwakili oleh **ADIJON JB SITANGGANG**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Mangan VIII Lingk. 12, Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, **7. DPC F LOMENIK SBSI KOTA MEDAN** diwakili oleh **PANIJO**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Marelان V Lingk 15 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, **8.DPC PPMI KOTA MEDAN** diwakili oleh **INDRA SYAFI'I, S.E.,M.M.** selaku Ketua, Beralamat di Jalan Ismailiah No. 44/134 Medan, **9. DEWAN PIMPINAN DAERAH GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (DPD GSBI) SUMATERA UTARA** diwakili oleh **AHMADSYAH**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Kelambir Lima, Dusun 16, Desa Kelambir Lima Kebun, Hamparan Perak,

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, **10. DPC F SP RTMM KSPSI KOTA MEDAN** diwakili oleh **AHMAD RIVAI**, selaku Ketua, Beralamat di Jalan Mangan VII Lingk. XVI, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Perihal : Permohonan sebagai Pihak Intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara Reg. No. 168/G/2016/ PTUN-MDN, tertanggal 20 Januari 2017;

Telah membaca Putusan Sela perkara **Nomor : 168/G/2016/ PTUN-MDN** tentang masuknya pihak ketiga;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **20 Desember 2016** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **21 Desember 2016**, dengan Register Perkara **Nomor : 168/G/2016/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **25 Januari 2017**, yang isinya adalah sebagai berikut:

### I. Tentang Objek Gugatan

Yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;

### II. Tentang Tenggang Waktu

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tahun 2017 dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 01 Desember 2016;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Organisasi Pengusaha Indonesia, yang bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggungjawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi, dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
2. Bahwa APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 9 November 2004, Akta No. 38 tanggal 09 November 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Singgih Susilo, SH berkedudukan di Jakarta dan Akta No. 13 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Suprpto, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.01.07.Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 09 Februari 2012 yang bernama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);

3. Bahwa Penggugat adalah merupakan Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 20/SK-DPPSU/II/2014 tanggal 26 Februari 2014;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-03/MEN/I/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, menegaskan organisasi pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No.107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan keputusan Bupati/Walikota masing-masing;
6. Bahwa Walikota Medan melalui Surat Keputusan No. 560/1481.K/VI/2014 Tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 telah memutuskan pembentukan susunan Dewan Pengupahan Kota Medan periode 2014-2017;
7. Bahwa salah satu unsur dari Dewan Pengupahan Kota Medan periode 2014-2017 adalah unsur pengusaha, dimana anggota Dewan Pengupahan Kota Medan yang berasal dari Organisasi Pengusaha adalah merupakan para Pengurus dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Medan, yang diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara No. 20/SK-DPPSU/II/2014 Tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia DPKOT APINDO Medan Periode 2014-2019 tanggal 26 Februari 2014;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia, menyebutkan “APINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang menangani kegiatan dunia usaha dalam arti luas, investasi dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif;”
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Penggugat adalah “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini;

#### **IV. Keputusan Tata Usaha Negara**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan a quo adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yang mengatur "Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota," sehingga Tergugat dengan segala kewenangan yang dimilikinya, telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit, individual, dan final;
5. Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwa telah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telah berbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;
6. Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDO Kota Medan sebagai tembusan surat;
7. Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 tidak memerlukan keputusan lain yang lebih tinggi sehingga surat keputusan tersebut akan menjadi mengikat bagi pekerja/buruh dan pengusaha dalam hal penetapan upah Kota Medan Tahun 2017;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukup alasan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek perkara a quo tersebut diatas;

## V. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;
2. Bahwa objek gugatan a quo, memutuskan jumlah upah minimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan;
3. Bahwa dalam penetapan upah minimum Kabupaten/Kota telah diatur formula perhitungan upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 44 ayat (2) yang mengatur formula perhitungan kenaikan upah minimum dihitung dengan rumus  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$ ;
4. Bahwa jika mempergunakan rumusan formula perhitungan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 44 ayat (2), maka upah minimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.458.633,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan;



5. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo, tidak mengacu/bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka objek gugatan menjadi tidak sah;
6. Bahwa jika dibayarkan upah minimum Kota Medan Tahun 2017 sesuai dengan objek gugatan, maka Penggugat akan sangat dirugikan, karena upah yang telah dibayarkan tidak mungkin dapat dikembalikan, atau dengan perkataan lain keadaan/kerugian yang dialami Penggugat tidak dapat lagi dipulihkan seperti keadaan semula;

**VI. Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat merupakan Organisasi Pengusaha yang bernama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu unsur anggota Dewan Pengupahan Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 560/1481.K/VII/2014 Tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 tanggal 11 Juli 2014;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 560/1481.K/VII/2014 Tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 tanggal 11 Juli 2014 Dewan Pengupahan Kota Medan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Medan, unsur Organisasi Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja/Buruh;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 560/1481.K/VII/2014 Tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 tanggal 11 Juli 2014, memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK);
5. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Kota Medan telah mengadakan rapat, untuk membahas Upah Minimum Kota Medan untuk tahun 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Medan pada tanggal 15 Nopember 2016, Dewan Pengupahan Kota Medan dari unsur Pengusaha (ic. Penggugat/APINDO) menyatakan menolak Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanpa mengacu Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dengan cara meninggalkan ruang Rapat Dewan Pengupahaan Kota Medan;
7. Bahwa Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan, Penggugat tidak sependapat dengan Anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pekerja/Buruh, yang meminta agar upah minimum Kota Medan Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan;
8. Bahwa penolakan Penggugat adalah jika mengacu ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka upah minimum Kota Medan seharusnya ditetapkan sebesar Rp.2.458.633,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat menolak Penetapan Upah Minimum Kota Medan yang dibahas dalam Dewan Pengupahan Kota Medan sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan Penggugat sebagai Organisasi Pengusaha tidak memberikan rekomendasi dalam Dewan Pengupahan Kota Medan atas Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
10. Bahwa oleh karena Penggugat menolak Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017, maka sesungguhnya Upah Minimum Kota Medan tidak pernah disepakati maupun disetujui secara bersama antara unsur Pengusaha, unsur Pekerja dan Unsur Pemerintah;

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kemudian Walikota Medan melalui suratnya Nomor : 560/12519 tanggal 18 Nopember 2016, menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat, agar ditetapkan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017, sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan dan kemudian Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) perbulan;
12. Bahwa Tergugat sangat menyadari dan memahami, jikalau dalam pembahasan pada tingkat Dewan Pengupahan Kota Medan, masih belum memiliki kesepakatan tentang penetapan upah minimum Kota Medan, hal ini terbukti dengan tidak turut sertanya Penggugat memberikan rekomendasi bagi Tergugat atas Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
13. Bahwa Penggugat meminta agar Penetapan Upah Minimum Kota Medan haruslah mengacu pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan, agar tidak menimbulkan persepsi maupun cara pandang yang berbeda dalam Penetapan Upah Minimum, namun Tergugat tidak mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ini;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, yang menjadi dasar perhitungan untuk penetapan upah minimum, yaitu:
  - Upah minimum tahun berjalan;
  - Inflasi Nasional;
  - Pertumbuhan Produk Domestik Bruto;





15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

Keterangan:

$UM_n$  : Upah minimum yang akan ditetapkan;

$UM_t$  : Upah minimum tahun berjalan;

$\text{Inflasi}_t$  : Inflasi yang dihitung dari periode september tahun yang lalu sampai dengan periode september tahun berjalan;

$\Delta PDB_t$  : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan;

16. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016 Nomor: B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016, data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan domestik bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2017 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor B-245/BPS/1000/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016, inflasi nasional sebesar 3,07% (tiga koma nol tujuh persen) dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 5,18% (lima koma delapan belas persen);
17. Bahwa jika menerapkan formula perhitungan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yaitu: upah tahun berjalan Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp 2.271.255,- , Inflasi Nasional 3.07% dan Pertumbuhan Domestik Bruto 5.18%, Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Rp. 2.271.255,-} + \{ \text{Rp. 2.271.255,-} \times (\text{Inflasi Nasional } 3.07\% + \text{Pertumbuhan Domestik Bruto } 5.18\%) \} = \text{Rp. 2.271.255,-} + \{ \text{Rp. 2.271.255,-} \times 8.25\% \} = \text{Rp. 2.271.255,-} + \text{Rp. 187.378,-} = \text{Rp. 2.458.633,-}$$

18. Bahwa jika mempergunakan formula perhitungan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan RI perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016 Nomor: B.175/MEN/PHUSK-UPAH/X/2016, maka besaran kenaikan upah minimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen), sehingga upah minimum Kota Medan 2017 seharusnya adalah sebesar Rp. 2.458.633,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) perbulan;
19. Bahwa disamping itu, Tergugat sebelum Menerbitkan objek gugatan a quo, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, mewajibkan Tergugat untuk memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi;
20. Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur organisasi Pengusaha (ic. APINDO SUMATERA UTARA) tidak pernah dimintakan saran dan pertimbangannya dalam penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
21. Bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015, yang tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 tahun 2015, merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menegaskan, "Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2)" Atau dengan perkataan lain Tergugat berkewajiban hukum untuk mentaati atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP RI No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dalam menetapkan Upah Minimum Kota Medan tahun 2017;
23. Bahwa objek gugatan tidak mengikuti formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mengakibatkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ayat (1) "jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Ayat (2) kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, lebih tinggi dari Objek Gugatan a quo, sehingga objek gugatan a quo harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
26. Bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengatur formula perhitungan upah minimum Kabupaten/Kota (Ketentuan 44 ayat (2)), sehingga dengan demikian Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota berkewajiban hukum untuk mematuhi dan atau mengikuti Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
27. Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari ahli hukum, Hans Kelsen tentang positivisme hukum berpendapat, bahwa dalam hukum positif dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mengikuti/tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya (Lex Superiori derogat Lex Inferiori);
28. Bahwa Objek Gugatan a quo Surat Keputusan Tergugat Surat Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka peraturan yang dibawahnya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 batal atau tidak sah, karena telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

## VII. Permohonan Penundaan

1. Bahwa oleh karena objek gugatan a quo akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017, maka dalam hal ini Penggugat memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan atas Objek Gugatan;
2. Bahwa apabila objek gugatan a quo diberlakukan dan Penggugat diwajibkan untuk membayar upah minimum Kota Medan Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan baru yang digugat oleh Penggugat maka dapat dipastikan jika Pengusaha akan sangat dirugikan karena upah yang telah dibayarkan tidak akan mungkin untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula;
3. Bahwa Penggugat mohon supaya ditunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

### **A. Dalam Penundaan :**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 yang akan berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 ditunda pelaksanaannya hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya Keputusan lain yang mencabutnya;

### **B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. MARUDUT SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.,M.B.A. 2. SAFWAN RIZAL, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Desember 2016, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **1. H. SULAIMAN, S.H.,M.Si. 2. T. TULUS NAIBAHO, S.H. 3. MANGIHUT NADEAK, S.H. 4. FREDY, S.H.,M.Hum.**

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN





**5. WINDA DIANA SILITONGA, S.H.,M.H. 6. BAMBANG HARIANTO, S.H.**

berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 180/ 226/2017, tertanggal 04 Januari

2017, **Para Tergugat II Intervensi** diwakili oleh : **1. USAHA TARIGAN, S.H. 2.**

**JAHOTMAN SITANGGANG, S.H, 3. GIMIN, 4. PARADUAN PAKPAHAN, 5.**

**PANGULU SIREGAR, S.H. 6. ADIJON JB SITANGGANG, 7. PANIJO, 8.**

**INDRA SYAFI'I, S.E.,M.M, 9. AHMADSYAH, 10. AHMAD RIVAL;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 08 Pebruari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**A. Tentang Eksepsi**

**1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang**

**Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Absolut)**

- Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan dapat diketahui dengan jelas bahwasanya hal pokok yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah prihal keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa**") yang menurut Penggugat penghitungannya tidak mengacu/ bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
- Bahwa kemudian dengan mengutip ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penggugat selanjutnya menjelaskan tentang khirarki perundang-undangan serta menjelaskan bahwasanya kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 lebih tinggi dari objek sengketa sehingga objek sengketa dimaksud harus mengikuti ketentuan yang lebih tinggi tersebut dan jika terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang lebih tinggi tersebut dan jika terjadi pertentangan maka peraturan dibawahnya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa dengan pemahaman Penggugat diatas, maka Penggugat dalam petitum gugatannya selanjutnya menuntut agar objek sengketa dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud;
- Bahwa dengan memahami dalil posita dan petitum gugatan Penggugat diatas, maka terlihat dengan terang, tegas dan jelas tentang dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah tentang adanya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang disebutkan Penggugat saling bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya menuntut agar peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang hirarkinya lebih rendah (objek sengketa) dimaksud dicabut oleh Tergugat;
- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami kaidah hukum acara Perdata tentang kewenangan absolut mengadili perkara secara baik dan benar, maka dapatlah disampaikan bahwasanya jika Penggugat memandang dan memahami norma hukum yang terkandung dalam objek sengketa dimaksud dipahami Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi dan disebutkan telah melanggar hak konstitusional Penggugat, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hak menguji kebenaran materil dari norma hukum di bawah Undang-Undang tersebut berdasarkan ketentuan pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung")

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



adalah kewenangan mutlak dari Mahkamah Agung (bandingkan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa oleh karena dasar pokok mengajukan gugatan nyata-nyata adalah tentang keberatan Penggugat atas norma hukum yang diatur dalam objek sengketa yang disebutkan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang khirarkinya lebih tinggi yang kewenangan mengadilinya mutlak merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan kewenangan mutlak mengadili perkara tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas, maka sebelum Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa pokok perkara aquo haruslah terlebih dahulu memperbuat putusan Pendahuluan (Sela) yang amarnya berbunyi : "Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan kewenangan mutlak mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara ini";

## 2. Tentang Kepentingan para Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan

### Tergugat

- Bahwa berdasarkan ketentuan tertib hukum acara Perdata pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diketahui dengan tegas dan jelas tentang pengertian adanya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang nyata (riil) dan bukan kerugian yang tidak nyata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca, menganalisa dan mencermati keseluruhan uraian dalil gugatan terutama dalil gugatan yang berkaitan dengan kepentingan para Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menemukan uraian rinci tentang kerugian para penggugat tersebut secara nyata melainkan hanya kerugian yang tidak nyata karena disebutkan dalam penerbitan objek sengketa dimaksud tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Penggugat selaku anggota Dewan Pengupahan Kota Medan, padahal Penggugat dalam dalil gugatannya mengakui dengan terang, tegas dan jelas tentang kebenaran adanya keputusan rapat Dewan Pengupahan Kota Medan dalam penentuan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut sekalipun Penggugat mengaku meninggalkan ruang rapat karena tidak menyetujui besaran upah yang diusulkan peserta rapat lainnya;
- Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapatlah dipastikan bahwasanya kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut hanyalah bersifat tidak nyata sehingga tidaklah memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa padahal jika Penggugat menyadari peran sertanya yang secara berulang-ulang diuraikan dalam dalil gugatan yakni menangani kegiatan dunia usaha dan investasi dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, maka seyogianya Penggugat patut berterima kasih kepada Tergugat yang telah menggunakan hak dan kewenangan diskresinya menyetujui penetapan upah yang disepakati Dewan Pengupahan Kota Medan tersebut sehingga tenaga kerja di Kota Medan mendapatkan penghidupan yang lebih layak;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian diatas jelaslah tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat, dari dan demikian gugatan aquo haruslah dipandang sebagai tidak berdasar dan tidak beralasan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo dan kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Tergugat, dari dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

## B. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok sengketa ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah cukup jelas diatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan;

- Bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017, sama sekali tidaklah memenuhi salah satupun dari alasan pengajuan gugatan yang dibenarkan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebab tindakan Tergugat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota adalah merupakan kewenangan yang diatur dan ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan tujuan menerbitkan objek sengketa tersebut adalah dalam rangka mewujudkan penetapan upah yang realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan;
- Bahwa dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan telah mempertimbangkan berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak terkait, terutama didasarkan kepada rekomendasi yang disampaikan oleh Walikota Medan setelah mempertimbangkan Keputusan Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan pada tanggal 15 Nopember 2016 yang menetapkan Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 sebesar Rp 2.528.815.- (Dua Juta Limaratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) per bulan;
- Bahwa jika kemudian perhitungan upah minimum Kota Medan tahun 2017 tersebut menurut Penggugat bertentangan dengan pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015 Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak dengan formula perhitungan sebagaimana disebutkan dalam dalil

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan halaman 7 angka 14 dan 15 sehingga menurut Penggugat Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.458.633.-, padahal berdasarkan pemahaman Penggugat objek sengketa aquo tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang berakibat terjadi pertentangan dan selanjutnya Penggugat menuntut agar objek sengketa aquo dinyatakan batal atau tidak sah telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak mengetahui ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan hak dan kewenangan berupa kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan kepada Tergugat selaku badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas yang dikenal dengan hak Diskresi yang dituangkan dalam bentuk tertulis sebagaimana objek sengketa aquo sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan tidak terlalu kaku dalam memahami ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kaidah hukum yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015 Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, maka dalam menetapkan upah minimum Kota Medan Tahun 2017 dalam bentuk Surat Keputusan sebagaimana objek sengketa aquo, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwasanya sebelum Tergugat menggunakan hak diskresi atau freies ermessen tersebut maka Tergugat telah terlebih dahulu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Medan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 yang telah mengambil keputusan dan menyepakati upah minimum Kota Medan Tahun 2017 sebesar Rp 2.528.815.- ( Dua Juta Lima Ratus Dua

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) per bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 05/DEPEKO/XI/2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 yang awalnya turut dihadiri Penggugat sekalipun pada akhirnya meninggalkan ruang rapat, yang penegasannya kemudian dituangkan dalam Surat Walikota Medan Nomor : 560/2519 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Tergugat guna mendapatkan pengesahan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, maka selanjutnya dengan kewenangan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut diatas maka selanjutnya Tergugat dapat menyetujui hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Medan yang dipertegas dalam Surat Rekomendasi Walikota Medan dimaksud, dan sekalipun menurut Penggugat terdapat selisih perhitungan dengan formula yang ditentukan dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 namun tidaklah dengan serta merta dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dengan mempedomani hak dan kewenangan yang melekat pada Tergugat selaku badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang memberikan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas dalam penerbitan objek sengketa aquo, maka objek sengketa aquo adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak termasuk Penggugat dalam menentukan upah minimum Kota Medan Tahun 2017;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 8 sampai 29 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan harus ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena objek sengketa aquo telah diterbitkan Tergugat dengan menggunakan hak diskresi dengan tepat memegang teguh proses, prosedur dan tata cara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah serta menuntut agar Tergugat mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dimaksud tidaklah beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo sama sekali tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar serta telah sejalan dan bersesuaian dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa disisi lain oleh karena penerbitan objek sengketa aquo adalah didasarkan kepada tujuan yang mulia dari Tergugat untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan sebagaimana telah disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota Medan yang diharapkan dapat memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja (buruh) yang kenyataannya telah diterima secara baik oleh pihak-pihak terkait serta pada kenyataannya telah diberlakukan dan pada kenyataannya tidak terdapat kepentingan yang mendesak serta pemberlakuannya tidak hanya untuk kepentingan Penggugat semata melainkan juga menyangkut kepentingan umum, maka tidaklah terdapat keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut dari objek sengketa dimaksud dan pada

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya dilapangan juga telah berproses lebih lanjut sehingga dengan demikian permohonan/tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan tindak lanjut Surat Keputusan Nomor : 188.44/698/KPTS/ Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya permohonan/tuntutan dimaksud haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan para Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dalam bidang ketenaga listrikian dapat berjalan dengan baik, maka permohonan tuntutan/petitem baik dalam Penundaan angka 1 dan 2 serta petitum gugatan dalam Pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI :

### I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Lebih Lanjut Objek Sengketa tersebut;



**II. DALAM POKOK PERKARA :**

**A. Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Para Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **08 Pebruari 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU LEGAL STENDING SEBAGAI PENGUGAT.**

**A. Rusmin Lawin, SH Dan Iradat Sihura, SH Tidak Berwenang Mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan.**

1. Bahwa pada halaman 1 dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa yang bertandatangan dibawah ini : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Rusmin Lawin, SH (mengaku selaku ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Medan) dan Iradat Sihura, SH (mengaku selaku Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Medan);
2. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat II Intervensi adapun Rusmin Lawin, SH dan Iradat Sihura, SH bukanlah seorang pengusaha di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan akan tetapi hanya seorang pekerja yang makan gaji di perusahaan tetapi hanya merasa dirinya sebagai pengusaha;

3. Bahwa seandainya pun benar Rusmin Lawin, SH adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Medan dan Iradat Sihura, SH adalah Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Medan, maka tidaklah secara serta merta keduanya dengan seenak perutnya dapat bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan;

4. Bahwa seandainya Rusmin Lawin, SH dan Iradat Sihura, SH ingin bertindak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan, maka hal tersebut haruslah diputuskan melalui rapat pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan;

5. Bahwa akan tetapi dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo, Penggugat i.c Rusmin Lawin, SH dan Iradat Sihura, SH sama sekali tidak ada melampirkan berita acara rapat pengurus yang memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan aquo;

### **B. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan Bukanlah Merupakan Representasi Pengusaha Kota Medan.**

- 1 Bahwa berdasarkan data dan informasi yang ada, adapun di wilayah hukum Kota Medan, terdapat ribuan perusahaan dalam kategori besar, menengah dan kecil;
- 2 Bahwa dari antara ribuan perusahaan di wilayah Kota Medan sebagaimana tersebut diatas, adapun yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan hanyalah puluhan perusahaan, sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan Bukanlah Merupakan Representasi Pengusaha Kota Medan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa oleh karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan Bukanlah Merupakan Representasi Pengusaha Kota Medan, maka Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Medan tidaklah memiliki kapasitas atau legal standing sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas atau legal standing sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## II. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Marudut Simanjuntak, SH, M.H, MBA, Safwan Rizal, SH, Alfa Prima Siahaan, SH, Omega Jaya Siahaan, SH dan Endra Siahaan, SH, semuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum "Simanjuntak-Martono & Rekan;
2. Bahwa dapat dipahami bahwa yang menjadi leader kuasa hukum Penggugat adalah Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA;
3. Bahwa akan tetapi dalam gugatan aquo Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA yang merupakan leader kuasa hukum Penggugat tidak ikut serta menandatangani gugatan;
4. Bahwa oleh karena Marudut Simanjuntak, SH, MH, MBA yang merupakan leader kuasa hukum Penggugat tidak ikut serta menandatangani gugatan maka gugatan aquo menjadi cacat formil dan tidak sah;
5. Bahwa oleh karena gugatan aquo cacat formil dan tidak sah, maka cukup beralasan menurut hukum bagi majelis hakim yang terhormat untuk

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

**III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

1. Bahwa dalam perkara aquo, penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur Sumatera Utara dengan objek gugatan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017;
2. Bahwa adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah didasarkan pada rekomendasi Walikota Medan sesuai dengan surat Nomor : 567/13798 tanggal 22 Desember 2016;
3. Bahwa dalam perkara aquo penggugat tidak menarik Walikota Medan sebagai pihak dalam perkara aquo;
4. Bahwa oleh karena tidak ditariknya Walikota Medan sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan menjadi kurang pihak, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila majelis hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil jawaban Para Tergugat II Intervensi pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada bagian pokok perkara, sehingga secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dituliskan, oleh karenanya Tergugat II Intervensi tidak akan mengulangi lagi penulisannya pada bagian pokok perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 560/1481.K/VII/2014 Tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 tanggal 11 Juli 2014 terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan perguruan tinggi;
3. Bahwa adapun salah satu tugas Dewan Pengupahan Kota Medan secara kelembagaan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota Medan dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) Medan dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Medan;
4. Bahwa adapun tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 38 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan adalah;
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka :
    - 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral kabupaten/Kota (UMSK);
    - 2) penerapan system pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan system pengupahan nasional;
5. Bahwa pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan "Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,Pemerintah menetapkan kebijakan Pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;
6. Bahwa dalam menetapkan Upah minimum,pemerintah mendasarkan kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
7. Bahwa adapun mekanisme dan tata cara kerja Dewan Pengupahan Kota Medan yang selama ini telah disepakati dan dijalankan adalah sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan rapat pembahasan tentang jenis-jenis item kebutuhan hidup layak dan jadwal pelaksanaan survey pasar di 21( dua puluh satu) pasar tradisional yang ada di kota Medan;
  - b. Melakukan rapat pembahasan nilai riil KHL ( Kebutuhan Hidup Layak);
  - c. Melakukan pembahasan besaran UMK (Upah Minimum Kota) Medan/UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota) Medan;
  - d. Membuat dan menyampaikan saran dan pertimbangan dalam bentuk Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan dan menyampaikannya kepada Walikota Medan untuk direkomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara;
8. Bahwa Dewan Pengupahan Kota Medan termasuk Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2016 telah melaksanakan survey pasar di 21 ( dua puluh satu) pasar tradisional sebanyak 10 (sepuluh) kali dan telah menerima uang transport survey serta honor sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Medan;
9. Bahwa pada tanggal 15 November 2016 bertempat di Aula kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah diadakan rapat pembahasan UMK (Upah Minimum Kota) Medan tahun 2017;
10. Bahwa pada rapat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat syahnya rapat dewan pengupahan kota Medan berdasarkan tata tertib dewan pengupahan kota Medan periode 2014-2017, hal mana telah memenuhi quorum kehadiran peserta rapat;
11. Bahwa pada rapat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi perbedaan pendapat antara anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi pengusaha dengan anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah serta perguruan tinggi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi pengusaha mengusulkan besaran Upah Minimum Kota Medan 2017 adalah sebesar Rp.2.458.633,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sementara anggota dewan pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dan anggota dewan pengupahan dari unsur pemerintah serta perguruan tinggi mengusulkan sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah);
13. Bahwa setelah melakukan berbagai langkah dan tahapan dalam rapat untuk mencapai musyawarah mufakat ternyata masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;
14. Bahwa pada Tata Tertib Dewan Pengupahan Kota Medan Periode 2014-2017 bagian III angka 2 menyatakan "dalam hal yang mendesak dan segala upaya musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka dapat dilakukan Voting (pengambilan keputusan melalui suara terbanyak)";
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Tata Tertib Dewan Pengupahan Kota Medan Periode 2014-2017 bagian III angka 2 tersebut, Dewan Pengupahan Kota Medan bersepakat mengambil keputusan melalui voting (pengambilan keputusan melalui suara terbanyak);
16. Bahwa pada saat Dewan Pengupahan Kota Medan akan melakukan keputusan melalui voting (pengambilan keputusan melalui suara terbanyak), anggota Dewan Pengupahan Kota Medan dari unsur organisasi pengusaha meninggalkan ruangan rapat, sehingga setelah memperhitungkan quorum, rapat memutuskan besaran Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.528.815,- (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah);
17. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 dan 8 gugatan aquo, hal mana Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn bahwa Upah Minimum Kota Medan 2017 haruslah didasarkan secara mutlak berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sehingga besarannya adalah sebesar Rp.2.458.633,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

18.Bahwa Tergugat i.c Gubernur Sumatera Utara telah tepat menetapkan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017, hal mana keputusan dimaksud didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang kebijakan Penetapan Upah Minimum, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara;

19.Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 19 dan angka 20 yang menyatakan bahwa disamping itu, Tergugat sebelum ...dst;
21. Bahwa Dewan Pengupahan Propinsi dalam hal ini haruslah dimaknai secara kelembagaan, bukan dimaknai sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam Dewan Pengupahan Propinsi;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan propinsi dan/atau bupati/walikota;
23. Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 19 dan angka 20 tersebut patutlah untuk dikesampingkan dan ditolak ;
24. Bahwa Penggugat sangat keliru menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 yang menjadi objek gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015;
25. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan karena Tergugat i.c Gubernur Sumatera Utara menetapkan hal yang lebih baik dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 ;
26. Bahwa adapun Surat Keputusan dinyatakan bertentangan apabila Surat Keputusan tersebut mengatur lebih rendah (secara kualitas dan kuantitas) dari ketentuan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;
3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasib ratusan ribu pekerja/buruh Kota Medan;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi majelis hakim untuk menolak permohonan penundaan tersebut ;  
Bahwa berdasarakan fakta-fakta hukum serta uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka demi keharmonisan hubungan industrial, rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya kaum pekerja/buruh dan kondusifitas Kota Medan, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2017 telah sesuai dan sah secara hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 12**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
2. Bukti P – 2 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.07. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, tertanggal 09 Februari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara Nomor : 20/SK-DPPSU/II/ 2014 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPKOT APINDO Medan Periode 2014-2019 tertanggal 26 Februari 2014;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 1 Desember 2016;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-175/Men/PHJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 560/1481.K/ VII/2014 tentang Dewan Pengupahan Kota Medan Tahun 2014-2017 tertanggal 11 Juli 2014;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Berita Acara Rapat APINDO Sumatera Utara dan APINDO Kota Medan Nomor : 062/DPP/1.4/3C/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama DPD KSPSI Sumatera Utara dan DPP APINDO Sumatera Utara, tanggal 23 Desember 2016;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3859/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2017, tertanggal 17 Oktober 2016;
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Nomor : 061/DPP/1.4/3C/XII/2016, Hal : Upah Minimum Kota Medan 2017 tertanggal 27 Desember 2016;
11. Bukti P – 11 Fotokopi Notulen Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Medan tanggal 9 Nopember 2016 di hotel Grand Kanaya Medan;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 Fotokopi Hasil Survei kebutuhan hidup layak Kota Medan  
2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti ad informandum berupa fotokopi  
surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan  
aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti ad informandum  
- 1 sampai dengan Bukti ad informandum – 5, adalah sebagai berikut:

1. Bukti Ad informandum – 1 Fotokopi Unduhan Peraturan Pemerintah  
Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;
2. Bukti Ad informandum – 2 Fotokopi Unduhan Peraturan Menteri Tenaga  
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesai No.  
PER-03/MEN/I/2015 Tentang Tata Cara  
Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan  
Nasional;
3. Bukti Ad informandum – 3 Fotokopi Unduhan Keputusan Presiden RI No.  
107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan;
4. Bukti Ad informandum – 4 Fotokopi Putusan Perkara Reg. No. 14/G/2016/  
PTUN-TPI;
5. Bukti Ad informandum – 5 Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016  
tentang Kebutuhan Hidup Layak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat  
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah  
bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau  
fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti  
T - 5, adalah sebagai berikut :

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 1 Desember 2016;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Walikota Medan Nomor : 560/12519 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Medan kepada Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 18 Nopember 2016;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Berita Acara Nomor : 05/DEPEKO/XI/2016 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor : 05/DEPEKO/XI/2016 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Surat Badan Pusat Statistik Kota Medan tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kota Medan Tahun 2014 – 2015 tertanggal 21 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti Para T.II.Int – 1, sampai dengan Bukti Para T.II.Int - 20, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti Para T.II.Int – 1 Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh Para Tergugat II Intervensi;
2. Bukti Para T.II.Int – 2 Fotokopi Tata Tertib Dewan Pengupahan Kota Medan Periode 2014-2017 yang direvisi pada tanggal 23 Maret 2015;
3. Bukti Para T.II.Int – 3 Fotokopi Komponen kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 K Kalori per hari Pasar Bakti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Para T.II.Int – 4 Fotokopi Notulen Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kota Medan yang diadakan pada tanggal 21 Oktober 2016, bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan;
5. Bukti Para T.II.Int – 5 Fotokopi Daftar Hadir dan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan yang diadakan pada tanggal 9 Nopember 2016, bertempat di Hotel Grand Kanaya Medan;
6. Bukti Para T.II.Int – 6 Fotokopi Daftar Hadir dan Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan yang diadakan pada tanggal 15 Nopember 2016, bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan;
7. Bukti Para T.II.Int – 7 Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan tanggal 15 Nopember 2016 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017;
8. Bukti Para T.II.Int – 8 Fotokopi Nota Dinas Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan kepada Walikota Medan tertanggal 15 Nopember 2016;
9. Bukti Para T.II.Int – 9 Fotokopi Rekomendasi Walikota Medan tanggal 18 Nopember 2016;
10. Bukti Para T.II.Int – 10 Fotokopi Surat PT. Growth Sumatra Industry Nomor : 122/D/III/GSI/2017 tanggal 06 Maret 2017
11. Bukti Para T.II.Int – 11 Fotokopi Surat PT. Global Inovasi Prima Nomor : 037/GIP/SK/III/2017 tanggal 06 Maret 2017;
12. Bukti Para T.II.Int – 12 Fotokopi Surat Pengumuman PT. Industri Karet Deli Nomor : P-08/IKD/III/2017 tanggal 06 Maret 2017;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti Para T.II.Int – 13 Fotokopi Surat Pekerja/Buruh Bersatu Sumatera Utara Nomor : Istimewa/PBB-SU/X/2016 tanggal 2 Nopember 2016;
14. Bukti Para T.II.Int – 14 Fotokopi Surat Pekerja/Buruh Bersatu Sumatera Utara tanggal 14 Nopember 2016;
15. Bukti Para T.II.Int – 15 Fotokopi Data Upah Minimum Propinsi Seluruh Indonesia;
16. Bukti Para T.II.Int – 16 Fotokopi Surat Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPBSI) tanggal 28 Nopember 2016;
17. Bukti Para T.II.Int – 17 Fotokopi Kliping Koran Harian Medan Pos tanggal 7 Maret 2017;
18. Bukti Para T.II.Int – 18 Fotokopi Kliping Koran Harian Orbit tanggal 7 Maret 2017;
19. Bukti Para T.II.Int – 19 Fotokopi Kliping Koran Harian Analisa tanggal 7 Maret 2017;
20. Bukti Para T.II.Int – 20 Fotokopi Kliping Koran Harian Medan Bisnis tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Ahli sebanyak 2 (dua) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **DR.BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H.,M.H,** Kewarnegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 29 Agustus 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen Kopertis I dpk Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, Tempat tinggal Jalan Sei Bertu No. 26 Medan, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Maret 2017;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Drs. THOGA M. SITORUS, M.Si**, Kewarnegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar 19 Maret 1947, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Karya Lk. II No. 267 Medan, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **H. SURYA BHAKTI**, Kewarnegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Stabat, 29-03-1954, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Yos Sudarso No. 20 Lk. III, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi sebanyak 5 (lima) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu :

1. **NOVIANDI**, Kewarnegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Rantau Prapat, 16 Nopember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Pelita GG. Sekata No. 2 Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 April 2017;
2. **RINTANG BERUTU**, Kewarnegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Sibande, 11 juli 1975, Agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun II Desa Ujung Labuhan, Kelurahan Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 April 2017;

3. **M. IRIANSYAH HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 29 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Badan Statistik, Tempat tinggal Jalan Mustafa Gang. VIII No. 25 Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2017;
4. **TIMBUL ANTONIUS BUTAR BUTAR, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 08 September 1979, Agama Kristen, Pekerjaan PNS di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Tempat tinggal Jalan Turi Gang Rumah Potong No. 68 E, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Medan, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2017;
5. **EFENDY SITUMORANG, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Aceh Tenggara, 30 Desember 1963, Agama Khatolik, Pekerjaan PNS di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Tempat tinggal Jalan Gereja No. 11 Medan, telah memberikan keterangan di bawah janji yang keterangannya adalah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **21 Juni 2017** ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan tanggal 01 Desember 2016 yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti T-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat *in casu* (Gubernur Sumatera Utara) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Pebruari 2017, yang memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut);
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi yang pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Kapasitas atau *Legal Standing* sebagai Penggugat;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Duduk Sengeta di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak akan merujuk berdasarkan urutan eksepsi yang diajukan secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum menjadi satu kesatuan dalam eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara bersamaan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut) yang dalam pertimbangannya akan dihubungkan dengan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat atau tidak:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan TUN sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 jo. Pasal 51 Ayat (3);

Menimbang, bahwa dikualifikasi suatu keputusan tata usaha negara bersifat individual, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan TUN disebutkan *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini* yaitu huruf b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum*, yang dalam penjelasannya disebutkan Yang dimaksud dengan “*pengaturan yang bersifat umum*” adalah *pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang*;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pada diktum menimbang huruf b disebutkan penetapan keputusan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penetapan upah yang realistis bagi buruh dan kemampuan perusahaan di Kota Medan sehingga bukan hanya kepentingan Penggugat melainkan untuk kepentingan buruh yang berada di Kota Medan;

Menimbang, bahwa dalam diktum memutuskan objek sengketa *a quo* ditetapkan tentang pengaturan mengenai upah minimum yang harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pekerja serta dapat diatur lebih lanjut melalui perundingan Bipartit antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh dengan Perusahaan;

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum oleh Tergugat merupakan kelanjutan pelaksanaan dari aturan mengenai pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

Menimbang, bahwa penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga diharapkan penetapan tersebut menjadi pedoman bagi Perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengaturan tentang upah minimum Kota Medan sebagaimana yang ditetapkan Tergugat, merupakan penetapan yang bersifat mengatur (*regeling*) yang tentunya mengikat setiap perusahaan dalam memberikan upah dan merupakan dasar bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan pengaturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Surat Keputusan objek sengketa *in litis* merupakan surat keputusan yang tidak bersifat individual melainkan bersifat umum karena berlaku untuk semua pihak baik pekerja/buruh/serikat pekerja maupun perusahaan dan materi/substansi keputusan objek sengketa merupakan pengaturan pengupahan (upah minimum) tahun 2017 di Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bersifat individual dan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Umum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 2 huruf b Undang-Undang Tentang Peradilan TUN sehingga haruslah dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *in casu* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut) adalah beralasan hukum sehingga haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Absolut) diterima maka eksepsi-eksepsi lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *in casu*, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negar serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUN-MDN



**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 640.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **5 Juli 2017** oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2017** oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya serta Para Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.,**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,**

**HAKIM ANGGOTA II**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURIANI DAMANIK, S.H.,M H.,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 440.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan	Rp. 3.000,-

**Jumlah** Rp. 640.000,-

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah)